

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Batasan penyalahgunaan wewenang yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara.

a. Keputusan dan/atau Tindakan yang kriterianya diatur dalam UU PERATUN dan UU AP.

Pada permohonan pengujian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang, Keputusan dan/atau Tindakan yang menjadi obyek adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang pengaturannya secara jelas dinormakan dalam UU PERATUN dan UU AP yang dituangkan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 7 UU AP, Pasal 53 UU AP dan Pasal 87 UU AP. Dalam UU PERATUN juga menegaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986 tidak termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Mendudukan dan menerima Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHAP sebagai obyek perkara bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 huruf d UU No. 9 Tahun 2004 yang sampai saat ini masih berlaku dan belum

dicabut oleh Undang-undang lain sehingga tidak dapat dianulir atau disimpangi.

- b. Sebelum adanya proses pidana (Pasal 2 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2015).

Peradilan Tata Usaha Negara berwenang dalam permohonan ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, apabila penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara tersebut belum diproses oleh Aparat Penegak Hukum dalam arti belum disentuh oleh Aparat Penegak Hukum yang berwenang dalam perkara pidana. Sehingga apabila proses penyelidikan Kejaksaan telah berjalan, kewenangan penanganan perkara pidana berada pada Kejaksaan.

Pemisahan batasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan kewenangan Kejaksaan yang diatur oleh Pasal 2 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2015 tersebut belum dinormakan dalam UU PERATUN sebagai hukum formil dan materil dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara.

- c. Setelah adanya hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Pasal 2 ayat (2) Perma No. 4 Tahun 2015).

Setelah adanya hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berbentuk Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) yang berisi temuan bahwa Keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengandung unsur penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan

negara, Peradilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

2. Kedudukan Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan dalam penyelidikan kasus korupsi dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Putusan No. 25/G/2015/PTUN-MDN Pengacara kurang tepat dalam mendudukan Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan sebagai obyek dan Hakim kurang tepat dalam mempertimbangkan Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan sebagai obyek kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Surat Permintaan Keterangan Nomor : B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015 diterbitkan berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) sub a ke-2 dan ke-4 jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 dan tidak dapat diposisikan sebagai obyek dalam perkara permohonan di Peradilan Tata Usaha karena :

- a. Diterbitkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Diterbitkan oleh Pejabat ekstern dalam rangka pemeriksaan tahap penyelidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Tidak menimbulkan kerugian keuangan negara karena penyalahgunaan wewenang.
- d. Bukan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau hasil audit lembaga ekstern yang diminta oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

B. Saran.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, melalui penelitian ini disarankan :

1. Presiden dan/atau DPR sebagai pembentuk Undang-undang diharapkan kembali merancang dan membentuk UU PERATUN agar harmonis dengan UU AP yang membawa ketentuan dan norma baru khususnya ketentuan dan norma tentang batasan penyalahgunaan wewenang yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Dengan adanya ketentuan Undang-undang yang harmonis diharapkan Pengacara dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai penegak hukum dan keadilan menjalankan ketentuan undang-undang dengan beretika sehingga tidak tersesat dalam menentukan obyek permohonan penyalahgunaan wewenang.

